

BAB IV

SIMPULAN

4.1. Simpulan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan guna mengetahui hasil implementasi/penerapan penilaian IKPA, Perbandingan hasil capaian nilai IKPA, dan permasalahan/kendala yang terjadi pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2019 – 2021. Berdasarkan data telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Analisis Hasil Implementasi IKPA Tahun 2019 – 2021

Terdapat penambahan indikator IKPA pada tahun 2020, yaitu Konfirmasi Capaian *Output*. Hal tersebut membuat perubahan pada jumlah indikator yang digunakan dalam penilaian IKPA dari yang semula berjumlah 12 kemudian menjadi 13. Perubahan indikator ini dikarenakan perlunya perhatian untuk meningkatkan kepatuhan pengisian dan kualitas data capaian *output* pada satker. Lebih lanjut, pada tahun 2021, terdapat perubahan nama pada indikator Konfirmasi Capaian *Output* (KCO) menjadi Capaian *Output* (Caput). Dalam dinamika penilaian IKPA Kanwil DJPb Provinsi Kalsel selama 2019 – 2021 sudah berada kondisi yang baik. Namun adanya pandemi COVID-19 yang tidak pernah diperkirakan oleh siapapun menjadi salah satu penghambat perkembangan nilai IKPA Kanwil. Meskipun

begitu pada tahun 2021 Kanwil DJPb sudah berbenah dan mempersiapkan diri sehingga memperoleh nilai IKPA yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Analisis Perbandingan Penilaian IKPA Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan capaian nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan selama 2019 - 2021 bisa disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 7 indikator dalam 3 tahun berturut-turut yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu Revisi DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan. Indikator Dispensasi SPM di tahun 2020 memiliki nilai 0 yang disebabkan oleh adanya dispensasi penilaian. Selain itu pada tahun 2020, indikator Deviasi Halaman III DIPA memiliki nilai 85,72 atau turun sebesar 14,28 dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat realisasi anggaran menjadi tidak sempurna. Sedangkan, dalam jangka waktu 2019 – 2021 renkas merupakan indikator yang tidak menjadi bobot perhitungan, sehingga nilainya 0 (nol). Hal ini dikarenakan Kanwil DJPb dalam 3 tahun ke belakang tidak memiliki transaksi pencairan dana yang nilainya di atas 1 miliar rupiah.

3. Analisis Permasalahan dan Kendala dalam Implementasi IKPA

Adanya pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh seluruh satker K/L memberikan guncangan pada kehidupan sehari-hari maupun kondisi bekerja termasuk juga pada lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2020, Kanwil DJPb mendapatkan nilai IKPA kurang memuaskan, yaitu sebesar 92,76. Meskipun nilai tersebut berada dalam kategori baik, jika

dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya tentunya terdapat perbedaan yang sangat besar. Pada tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mampu meraih nilai 99,34. Artinya terdapat penurunan drastis sebesar 6,58. Pada Indikator Dispensasi SPM juga terdapat penurunan nilai menjadi 0 (nol) karena adanya dispensasi penilaian. Lebih lanjut pada tahun 2021 terdapat nilai yang kurang sempurna dari Indikator Deviasi Halaman III DIPA. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan dengan realisasi anggarannya.

Dalam implementasi IKPA pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2019 – 2021 uraian permasalahan/kendala yang dihadapi ialah berkaitan tentang perubahan regulasi yang selalu berbeda tiap tahunnya. Terlebih perubahan tersebut terjadi pada saat tahun pelaksanaan anggaran berlangsung. Selain itu, banyaknya indikator dan masih sederhananya formula perhitungan IKPA juga masih dirasa kurang untuk bisa mengukur kualitas pelaksanaan anggaran. Hal ini karena rumus perhitungan dalam penilaian indikator IKPA masih belum mencerminkan kinerja yang telah dilakukan.

Meskipun begitu, permasalahan mengenai formula perhitungan IKPA mulai menjadi lebih baik pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada PER-5/PB/2022 yang menjadi regulasi terkait penilaian IKPA telah dilakukan simplifikasi indikator dan penguatan pada formula perhitungan/penilaian IKPA yang jauh lebih sesuai untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran satker/K/L. Hal ini tentunya agar kualitas pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik dan penilaian kinerja lebih ditujukan pada tujuan yang lebih strategis.